**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka No. Telp. (0741) 21771 Fax. (0743) 22940

Email: [dishub@batangharikab.go.id](mailto:dishub@batangharikab.go.id) website: dishub.batangharikab.go.id

**MUARA BULIAN**



Kode Pos : 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 4

(EMPAT), RODA 6 (ENAM) DAN MESIN RUMPUT MILIK PEMERINTAH

KABUPATEN BATANG HARI PADA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat    Memperhatikan  Menetapkan  KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA | :  :  :  :  :  :  :  :  : | a. Bahwa untuk tertib administrasi Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) dan mesin Rumput Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari perlu menetapkan pengguna / pemakaian kendaraan Dinas dimaksud;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari tentang penetapan pengguna kendaraan dan Mesin Rumput Dinas Roda 2 (dua), Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) dan mesin Rumput Milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355) ;   *4. undang-undang...................*   1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);   *15. peraturan...........................*   1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86);   Surat pernyataan pemakai kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020  **M E M U T U S K A N :**  KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 4 (EMPAT), RODA 6 (ENAM) DAN MESIN RUMPUT MILIK EMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI.  Menetapkan pengguna untuk Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) dan mesin Rumput milik pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.  Kepada para pengguna Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Roda 4 (empat) Roda 6 (enam) dan mesin Rumput yang namanya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut:   1. Kendaraan Dinas dimaksud dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas; 2. Kendaraan Dinas tersebut hanya dapat digunakan / dipakai selama pegawai yang bersangkutan bertugas pada Instansi sebagaimana tersebut pada diktum KESATUAN 3. Dilarang menyewakan, meminjamkan atau memindah tangankan Kendaraan Dinas dimaksud dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Batang Hari; 4. Tidak diperkenankan mengganti plat nomor polisi Kendaraan Dinas dimaksud menjadi plat nomor polisi Kendaraan pribadi (plat hitam) tanpa seizin Bupati Batang Hari; dan 5. Supaya membawa Kendaraan Dinas dimaksud ke Kantor pada hari-hari kerja;   Apabila terjadi mutasi jabatan, diberhentikan sebagai pegawai Negeri Sipil atau memasuki usia pensiu, maka Kendaraan Dinas dimaksud harus dikembalikan kepada Bupati Batang Hari dalam kendaran baik dan tanpa menuntut kompensasi.  Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatann dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.    *KELIMA.......................*  Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  Ditetapkan di : Muara Bulian  Pada Tanggal : 2020  **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  **KABUPATEN BATANG HARI**    **AMINULLAH, AP, ME**  **Pembina Utama Muda**  **NIP.** **19751219 199412 1 001** |

**Tembusan disampaikan kepada Yth ;**

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Batang Hari di Muara Bulian
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Batang Hari
6. Yang bersangkutan.

*Lampiran...................................*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 4

(EMPAT), RODA 6 (ENAM) DAN MESIN RUMPUT MILIK EMERINTAH

KABUPATEN BATANG HARI PADA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | PENGGUNA | JENIS  KENDARAAN | NOMOR POLISI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13  14 | KEPALA DINAS  KABID PENATAAN LALU LINTAS DAN TERMINAL  KABID MODA TRANSPORTASI  KASI ANGKUTAN DARAT  KASI OPS LALU LINTAS  KASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS  KABID KESELAMATAN LALU LINTAS  KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  KASUBBAG PERENCANAN DAN KEUANGAN  KASI PENATAAN PERPAKIRAN DAN ADL  KASI SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN DARAT  BENDAHARA PENGELUARAN  ASEP SYAIFUDIN, S.KOM, M.KOM  M. SYAIHU | Roda 4 (empat)  Roda 4 (empat)  Roda 6 (enam)  Roda 6 (enam)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Roda 2 (dua)  Mesin Rumput  Roda 2 (dua) | BH 1208 B  BH 8075 B  BH 7002 BZ  BH 7007 BZ  BH 6508 BZ  BH 6509 BZ  BH 2171 B  BH 2173 B  BH 2174 B  BH 2178 B  BH 2177 B  BH 2170 B  BH 2269 B |

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**AMINULLAH, AP, ME**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.** **19751219 199412 1 001**